

Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Mucikari) Melalui Media Sosial

¹Nisrina Nova Maharani, ²Wahyu Prawesthi, ³Sri Sukmana Damayanti, ⁴Ernu Widodo

^{1,2,3,4}Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia
nisrinamaharani010@gmail.com

Article History

Submission : 22-02-2026
Received : 13-03-2026
Revised : 15-04-2026
Accepted : 26-04-2026


Abstract

This study aims to analyze the construction of criminal liability for perpetrators who act as intermediaries in prostitution practices through social media and to examine the suitability of positive legal regulations with the development of such crime modes. The main research question highlights how criminal law qualifies these acts and the extent to which applicable norms are able to provide certainty and effectiveness in law enforcement. The research uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and case approach. Data was obtained through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively using systematic and teleological interpretation techniques. The results of the study show that the practice of prostitution mediation through social media still fulfills the elements of a criminal offense as stipulated in the provisions of criminal law related to facilitating or taking advantage of obscene acts, even if carried out through digital means. However, there are normative weaknesses in the aspects of evidence, operational definitions, and synchronization of regulations with information technology law. These findings emphasize the need for criminal law reform that is adaptive to technological developments, including strengthening regulations on electronic evidence and formulating offenses that can cover cybercrime. This study contributes to the development of modern criminal law studies by emphasizing the integration of social morality protection and responses to the digitalization of crime, as well as recommending the harmonization of legal policies.

Keywords: Digital prostitution, Criminal liability, Legal reform.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang berperan sebagai perantara dalam praktik prostitusi melalui media sosial serta mengkaji kesesuaian pengaturan hukum positif dengan perkembangan modus kejahatan tersebut. Pertanyaan utama penelitian menyoroti bagaimana hukum pidana mengkualifikasikan perbuatan tersebut dan sejauh mana norma yang berlaku mampu memberikan kepastian dan efektivitas penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perantara prostitusi melalui media sosial tetap memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana terkait perbuatan memudahkan atau mengambil keuntungan dari perbuatan cabul, meskipun dilakukan melalui sarana digital. Namun, terdapat kelemahan normatif dalam aspek pembuktian, definisi operasional, dan sinkronisasi regulasi dengan hukum teknologi informasi. Temuan ini menegaskan perlunya pembaruan hukum pidana yang adaptif



terhadap perkembangan teknologi, termasuk penguatan regulasi mengenai alat bukti elektronik dan formulasi delik yang mampu menjangkau kejahatan berbasis siber. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum pidana modern dengan menekankan integrasi antara perlindungan moralitas sosial dan respons terhadap digitalisasi kejahatan, serta merekomendasikan harmonisasi kebijakan hukum.

Kata Kunci: Prostitusi digital, Pertanggungjawaban pidana, Pembaruan hukum.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi melahirkan ruang interaksi virtual tanpa batas teritorial. Media sosial menjadi medium dominan komunikasi, transaksi, ekspresi identitas. Transformasi digital mengubah pola relasi sosial, ekonomi, budaya masyarakat modern. Ruang siber menghadirkan efisiensi sekaligus risiko penyalahgunaan. Fenomena kejahatan berbasis teknologi meningkat signifikan. *Cybercrime* muncul sebagai konsekuensi logis digitalisasi kehidupan manusia (Amrullohi, 2021). Bentuk kejahatan konvensional mengalami adaptasi metodologis ke sistem elektronik. Prostitusi daring berkembang sebagai manifestasi baru kejahatan kesusilaan dalam ekosistem digital.

Perubahan struktur kejahatan tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak lagi bersifat netral, melainkan turut membentuk modus operandi pelaku. Internet menyediakan anonimitas, aksesibilitas tinggi, serta kemudahan distribusi informasi yang sulit dikendalikan oleh mekanisme hukum konvensional. Kondisi ini memungkinkan praktik prostitusi berpindah dari ruang fisik menuju ruang digital melalui platform media sosial, aplikasi pesan instan, serta forum tertutup yang terorganisasi (Budiyanto & Ifitah, 2025)


Praktik prostitusi online memperlihatkan keterlibatan mucikari sebagai aktor utama yang mengelola jaringan, merekrut pekerja seks komersial, memasarkan layanan, serta mengatur transaksi secara elektronik. Aktivitas tersebut dikenal sebagai *cyber pimping*, yaitu bentuk perantara prostitusi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana operasional utama. Media sosial berfungsi sebagai ruang promosi terselubung melalui kode, simbol, maupun komunikasi privat antar pengguna (Lestari, 2019).

Secara filosofis, fenomena ini menimbulkan pertentangan antara kebebasan teknologi dan nilai moralitas sosial. Teknologi diciptakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, tetapi dalam praktiknya justru memfasilitasi komodifikasi tubuh dan eksploitasi seksual berbasis ekonomi digital. Prostitusi online merepresentasikan krisis etika dalam masyarakat digital, ketika rasionalitas pasar menggeser nilai kemanusiaan serta martabat individu (Darto dkk., 2023).

Problem teoritis muncul karena konsep tindak pidana klasik dibangun atas asumsi ruang fisik, hubungan langsung antar pelaku, serta alat bukti material. Dalam kejahatan siber, unsur *actus reus* dan *mens rea* hadir dalam bentuk virtual yang tidak kasatmata, sehingga membutuhkan reinterpretasi doktrin hukum pidana agar mampu menjelaskan kejahatan berbasis teknologi informasi (Ar dkk., 2024).

Problem yuridis terlihat dalam keterbatasan regulasi positif mengantisipasi transformasi modus prostitusi digital. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara." Pasal 506 KUHP menegaskan larangan mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan. Ketentuan ini lahir dalam konteks kejahatan konvensional sehingga memerlukan interpretasi ekstensif terhadap praktik daring.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 27



ayat (1) menegaskan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Norma ini memberikan dasar kriminalisasi terhadap distribusi konten prostitusi digital, namun belum secara spesifik mengatur relasi struktural antara mucikari, platform, dan jaringan ekonomi seksual daring.

Problem sosiologis tampak dari meningkatnya praktik prostitusi yang tidak lagi terpusat pada lokalisasi, melainkan menyebar melalui jaringan digital yang sulit diawasi. Kemudahan akses internet, faktor ekonomi, urbanisasi, serta ketimpangan sosial mendorong individu terlibat dalam praktik tersebut, baik sebagai pekerja seks maupun sebagai perantara yang mencari keuntungan (Monica, 2015).

Penegakan hukum menghadapi tantangan pembuktian digital karena alat bukti berupa tangkapan layar, rekaman percakapan, serta data transaksi elektronik memerlukan validasi forensik. Aparat penegak hukum harus memastikan keaslian metadata dan rantai kendali barang bukti sebagaimana diakui sebagai alat bukti sah menurut hukum acara pidana dan rezim UU ITE (Isvany dkk., 2025).


Sejumlah kajian terdahulu lebih banyak menempatkan prostitusi dalam perspektif perdagangan orang atau viktimologi, sehingga fokusnya terpusat pada eksploitasi korban dan bukan peran fasilitator digital dalam konteks media sosial. Misalnya, beberapa penelitian memperlihatkan bagaimana prostitusi online dilakukan melalui platform digital dengan berbagai metode promosi dan negosiasi transaksi, namun belum mengembangkan kerangka konseptual yang memadai untuk memahami peran mucikari sebagai pelaku dalam konteks kejahatan siber (Kusumastuti & Qomarudin, 2021).

Kesenjangan riset yang signifikan adalah belum terintegrasinya analisis antara delik kesusilaan dan cybercrime dalam satu konstruksi teoritis komprehensif. Studi-studi yang ada cenderung membahas prostitusi online secara umum tanpa menekankan bagaimana media sosial secara spesifik memfasilitasi tindakan mucikari sebagai bentuk kejahatan siber yang terorganisir dan adaptif terhadap teknologi informasi (Sumarlin & Wahyudi, 2023).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan pembaruan pemahaman hukum pidana Indonesia agar adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Media sosial seperti aplikasi pesan instan dan platform publik telah digunakan secara luas untuk promosi, negosiasi, dan transaksi prostitusi yang dilakukan oleh mucikari, menciptakan modus operandi yang berbeda dan lebih kompleks dibandingkan bentuk tradisional (Isnawan, 2023). Jika hukum pidana tidak diperkuat dari segi konseptual dan normatif, ada potensi hukum tertinggal dari dinamika kejahatan digital yang berkembang pesat, sehingga tujuan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat tidak tercapai secara optimal.

Kajian ini secara jelas berbeda dari penelitian terdahulu karena menempatkan praktik mucikari melalui media sosial bukan sekadar sebagai masalah kesusilaan atau distribusi konten, tetapi sebagai bentuk cybercrime yang terstruktur dengan pemanfaatan sistem elektronik sebagai alat utama (Sumarlin & Wahyudi, 2023). Penelitian ini menelusuri bagaimana unsur delik kesusilaan dan kejahatan siber saling terkait dalam praktik mucikari di ruang digital, dan bagaimana unsur tersebut dapat dipetakan dalam normatif hukum pidana Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga dimensi utama. Pertama, penelitian ini merumuskan model kualifikasi tindak pidana mucikari berbasis media sosial sebagai kejahatan digital yang menggabungkan aspek delik kesusilaan dan cybercrime. Kedua, penelitian ini mengembangkan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang mengaitkan peran mucikari, media sosial, dan korban dalam satu kerangka hukum pidana modern. Ketiga, penelitian ini mereinterpretasi norma positif dalam KUHP dan peraturan teknologi



informasi untuk membangun argumentasi harmonis yang mampu mengakomodasi fenomena media sosial sebagai alat kejahatan yang efektif dan tersebar.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis berupa penguatan kerangka hukum pidana digital, kontribusi yuridis melalui reinterpretasi norma positif yang relevan, serta kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam merespons transformasi kejahatan kesusilaan di era digital secara lebih efektif dan berorientasi pada kepastian hukum serta perlindungan masyarakat digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum dengan karakter yuridis normatif yang berorientasi pada penelaahan norma, asas, serta sistematika hukum positif yang mengatur permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konsistensi norma, konstruksi pengaturan, serta kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan konsep perlindungan hukum yang diharapkan. Penelitian normatif memungkinkan penelusuran mendalam terhadap kekosongan norma, konflik norma, maupun ketidakjelasan pengaturan melalui interpretasi sistematis dan konseptual.


Tipe penelitian bersifat preskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan hukum, tetapi juga memberikan argumentasi mengenai bagaimana hukum seharusnya dibangun. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian guna menemukan struktur pengaturan, sinkronisasi, serta relevansi antar norma. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, teori, dan pandangan para ahli sebagai landasan analisis dalam membangun argumentasi hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penelitian, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku teks, artikel jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan substansial dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk memperjelas terminologi dan konsep.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji dokumen hukum serta literatur akademik yang relevan. Tahapan ini meliputi identifikasi sumber, klasifikasi bahan hukum berdasarkan tingkat otoritasnya, serta pencatatan sistematis untuk memastikan keterlacakan argumentasi ilmiah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, otoritas ilmiah, dan kebaruan sumber.

Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui proses sistematisasi dan harmonisasi, yaitu dengan mengelompokkan bahan hukum sesuai isu yang dikaji, membandingkan antar ketentuan, serta menilai kesesuaian antara norma positif dan konsep teoritik. Tahapan ini bertujuan untuk menemukan pola pengaturan, hubungan hierarkis antar norma, serta kemungkinan adanya disharmoni hukum yang memerlukan rekonstruksi argumentatif.

Analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif. Analisis dimulai dari premis umum berupa teori, asas hukum, dan ketentuan normatif, kemudian ditarik pada permasalahan khusus yang menjadi fokus penelitian. Teknik interpretasi yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan



teleologis untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap makna norma. Hasil analisis disajikan secara argumentatif guna menghasilkan kesimpulan yang logis, konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Kualifikasi Tindak Pidana Mucikari Digital dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia


Fenomena prostitusi berbasis media sosial menunjukkan transformasi pola kejahatan kesusilaan dari ruang fisik menuju ruang digital yang bersifat anonim, cepat, serta lintas batas. Realitas tersebut menempatkan teknologi bukan lagi sekadar sarana komunikasi, melainkan bagian integral dari struktur delik. Kajian ini mengidentifikasi bahwa praktik mucikari daring memiliki karakteristik berbeda dibanding prostitusi konvensional. Pola relasi hukum terbentuk melalui interaksi virtual, transaksi elektronik, serta pengendalian jaringan secara tidak langsung. Kondisi demikian memperluas ruang lingkup hukum pidana menuju rezim *cybercrime* (A. K. B. Tarigan dkk., 2022).

Ketentuan hukum positif sebenarnya telah memberikan dasar kriminalisasi melalui Pasal 296 KUHP yang menyatakan bahwa "barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam pidana penjara." Norma tersebut menegaskan larangan terhadap tindakan fasilitasi prostitusi sebagai delik kesusilaan. Pasal 506 KUHP menambahkan bahwa "barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan sebagai mata pencaharian, dipidana kurungan." Rumusan ini secara substansial telah mencakup peran mucikari sebagai aktor utama eksploitasi seksual. Digitalisasi modus tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut (Lamintang & Lamintang, 2022).

Perkembangan teknologi menghadirkan dimensi baru melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa "setiap orang dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan kesusilaan dilarang." Ketentuan ini memperluas jangkauan delik kesusilaan ke ranah elektronik. Media sosial berubah menjadi *instrumenta delicti* yang memungkinkan terjadinya promosi, negosiasi, serta transaksi seksual secara sistematis. Perpaduan antara KUHP dan UU ITE melahirkan konstruksi kejahatan ganda (*double crime*). Analisis normatif menunjukkan adanya integrasi antara *moral offence* dan *cyber offence* (Nufus dkk., 2023).

Perspektif filosofis memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai kebebasan teknologi dan perlindungan martabat manusia. Hukum pidana bertugas menjaga keseimbangan antara kemajuan digital dan moralitas sosial. Praktik mucikari daring mereduksi tubuh manusia menjadi komoditas ekonomi digital. Komodifikasi tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila yang menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat. Pandangan ini sejalan dengan kritik terhadap eksploitasi dalam ekonomi digital (Ahmad dkk., 2025).

Analisis teoritis menggunakan konsep *actus reus* dan *mens rea* menunjukkan bahwa unsur perbuatan dan kesalahan tetap terpenuhi dalam prostitusi online.



Aktivitas promosi, pengaturan transaksi, serta pengambilan keuntungan merupakan tindakan nyata yang dapat diidentifikasi sebagai perbuatan pidana. Kesengajaan memperoleh manfaat ekonomi memperlihatkan adanya niat jahat pelaku. Doktrin pertanggungjawaban pidana tetap relevan meskipun medium kejahatan bersifat virtual (Flora, 2022). Transformasi teknologi tidak menghapus struktur dasar delik.

Problem yuridis muncul akibat belum adanya formulasi norma yang secara eksplisit mengatur prostitusi digital sebagai delik tersendiri. Penegak hukum masih menggunakan pendekatan analogi terhadap pasal konvensional. Situasi tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum serta disparitas putusan. Sistem pembuktian harus menyesuaikan karakter bukti elektronik sebagaimana diakui Pasal 5 UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik merupakan alat bukti sah. Adaptasi hukum acara menjadi kebutuhan mendesak (Irawan, 2025a).

Problem sosiologis memperlihatkan bahwa media sosial menciptakan ruang baru yang sulit diawasi oleh norma sosial tradisional. Jaringan mucikari berkembang melalui akun anonim, grup tertutup, serta sistem kode digital. Masyarakat sering tidak menyadari bahwa aktivitas tersebut merupakan tindak pidana. Lingkungan digital menghasilkan normalisasi terselubung terhadap prostitusi. Fenomena ini memperkuat tesis bahwa kejahatan mengikuti perkembangan struktur social (Laukon dkk., 2024).


Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi mucikari digital berlangsung melalui tiga tahap utama, yakni rekrutmen daring, negosiasi elektronik, serta transaksi non-tunai. Setiap tahapan meninggalkan jejak digital berupa metadata, percakapan, serta transfer elektronik. Bukti tersebut memiliki nilai pembuktian tinggi apabila dianalisis melalui forensik digital. Tantangan terbesar terletak pada autentikasi serta pelacakan identitas pelaku. Kondisi ini menjelaskan rendahnya efektivitas penindakan (Falah dkk., 2024).

b. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana dan Tantangan Penegakan Hukum dalam Prostitusi Online

Tanggung Konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap mucikari digital tetap berlandaskan Pasal 55 KUHP yang mengatur penyertaan dalam tindak pidana. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pihak yang turut melakukan, menyuruh melakukan, atau membantu kejahatan dapat dipidana sebagai pelaku. Relasi kerja virtual antara admin, perantara, dan penyedia jasa menunjukkan bentuk penyertaan kolektif. Struktur jaringan daring memperluas kategori pelaku menjadi *organized cyber prostitution*. Pendekatan ini menegaskan bahwa kejahatan digital bersifat kolaboratif (A. J. Tarigan dkk., 2023).

Teori kriminalisasi modern menjelaskan bahwa hukum pidana harus mampu merespons perubahan modus tanpa kehilangan asas legalitas. Digitalisasi prostitusi menciptakan bentuk kejahatan tanpa kontak fisik langsung. Situasi tersebut menuntut reinterpretasi terhadap konsep "memudahkan perbuatan cabul." Makna fasilitasi tidak lagi terbatas pada penyediaan tempat, tetapi juga penyediaan ruang digital. Perluasan tafsir ini selaras dengan perkembangan doktrin *cyber law* (Irawan, 2025b).

Kendala pembuktian menjadi isu sentral dalam praktik penegakan hukum. Pasal 39 KUHAP memungkinkan penyitaan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, termasuk perangkat digital. Penyitaan akun, telepon seluler, serta data server menjadi bagian



penting proses penyidikan. Karakter bukti elektronik yang mudah dihapus menuntut kecepatan serta keahlian teknis aparat. Kapasitas digital forensik menentukan keberhasilan penuntutan (Suteki, 2021).

Kesenjangan penelitian sebelumnya menunjukkan fokus lebih besar pada aspek perdagangan orang atau moralitas, sedangkan dimensi teknologi belum dianalisis secara komprehensif. Kajian ini menemukan bahwa media sosial berfungsi sebagai infrastruktur kejahatan, bukan sekadar alat bantu komunikasi. Platform digital membentuk ekosistem baru yang memungkinkan kejahatan berlangsung lebih efisien. Temuan ini memperkaya literatur hukum pidana siber di Indonesia. Integrasi pendekatan normatif dan teknologi menjadi kontribusi akademik penting (Safitry & Jumadi, 2022).

Implikasi praktis penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang investigasi digital. Penanganan kasus tidak cukup mengandalkan metode konvensional. Kolaborasi antara ahli hukum, ahli teknologi informasi, serta lembaga pengawas platform menjadi kebutuhan struktural. Pencegahan harus diarahkan pada pengawasan ruang digital serta literasi hukum masyarakat. Strategi represif dan preventif harus berjalan simultan (Holman Fasa, 2021).


Kontribusi teoretis penelitian terletak pada penguatan konsep kejahatan kesusilaan berbasis teknologi sebagai bentuk *hybrid crime*. Kejahatan tidak lagi diklasifikasikan secara dikotomis antara konvensional dan siber. Model analisis hibrid memungkinkan pemahaman lebih utuh terhadap dinamika kriminalitas modern. Pendekatan ini memberi dasar konseptual bagi pembaruan hukum pidana nasional. Hukum harus bergerak adaptif tanpa meninggalkan asas kepastian hukum.

Rekomendasi pembaruan hukum menekankan perlunya formulasi norma khusus mengenai prostitusi digital dalam KUHP nasional maupun regulasi turunan. Legislasi baru perlu mendefinisikan secara eksplisit penggunaan platform elektronik sebagai unsur pemberat pidana. Kebijakan hukum juga harus mengatur tanggung jawab penyedia platform dalam mencegah eksploitasi seksual daring. Pembentukan pedoman pembuktian digital menjadi langkah strategis guna menjamin kepastian hukum. Konsep pembaruan tersebut menjadi novelty penelitian sebagai dasar rekonstruksi hukum pidana yang responsif terhadap era digital.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik perantaraan pekerja seks komersial melalui media sosial merupakan bentuk tindak pidana yang mengalami transformasi modus operandi dari konvensional menuju digital. Perubahan medium tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan mucikari, melainkan memperluas ruang lingkup terjadinya delik dengan karakter anonim, lintas wilayah, serta sulit dilacak. Temuan menunjukkan bahwa eksistensi media sosial hanya berfungsi sebagai sarana, sedangkan inti perbuatan tetap memenuhi unsur eksploitasi, pengendalian, dan pengambilan keuntungan dari aktivitas prostitusi yang dilarang hukum pidana.

Implikasi temuan terhadap pengembangan teori hukum pidana menunjukkan perlunya reinterpretasi konsep penyertaan dan perantaraan dalam konteks kejahatan berbasis teknologi informasi. Pendekatan legalistik semata tidak lagi memadai tanpa dukungan konstruksi hukum yang responsif terhadap perkembangan digital society. Dari sisi praktik, aparat penegak hukum dituntut mengintegrasikan metode pembuktian konvensional dengan digital evidence, termasuk penelusuran transaksi elektronik, komunikasi daring, dan jejak siber sebagai alat bukti yang sah. Kebutuhan harmonisasi antara



norma pidana umum dan regulasi teknologi informasi menjadi semakin mendesak agar tidak terjadi kekosongan atau tumpang tindih pengaturan.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kejahatan kesusilaan berbasis digital harus dipahami sebagai fenomena multidimensional yang menyentuh aspek moral, sosial, ekonomi, dan teknologi sekaligus. Penelitian ini memperkaya kajian hukum pidana dengan menunjukkan adanya pergeseran *locus delicti* dari ruang fisik menuju ruang virtual, sehingga formulasi kebijakan kriminal ke depan perlu mengarah pada pembaruan hukum yang adaptif, berbasis perlindungan korban, serta mampu menjangkau pola kejahatan siber yang terus berkembang. Dengan demikian, pengembangan regulasi dan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pembangunan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat digital.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A., Martam, N. K., & Amu, R. W. (2025). Kajian normatif pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi online. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(3), 128–148.
- Amrurobbi. (2021). Problematika Sampah Visual Media Luar Ruangan: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada (Waste Problems Of Outdoor Media Visual: Review Of General Election and Regional Head Election Campaign Regulations). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4, 2.
- Budiyanto, B., & Iftitah, A. (2025). *Pengantar cybercrime dalam sistem hukum pidana di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Darto, A., Alam, A. S., & Purwaningtyas, F. D. (2023). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan pengidap gangguan kejiwaan dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 257–264. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.128>
- Falah, H. P., Hamzani, A. I., & others. (2024). Impresi media sosial dalam pengungkapan tindak pidana. *Pancasakti Law Journal*, 35–46.
- Flora, H. S. (2022). Modus operandi tindak pidana prostitusi melalui media sosial online. *Journal Justiciabelen*, 2(2), 120–130. <https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2115>
- Holman Fasa, A. W. (2021). Aspek Hukum dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Ekonomi Sirkular dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(3). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.774>
- Irawan, D. (2025a). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana siber. *Jurnal Litbang Polri*, 28(2), 138–152. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v28i2.307>
- Irawan, D. (2025b). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana siber. *Jurnal Litbang Polri*, 28(2), 138–152. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v28i2.307>
- Isnawan, F. (2023). Criminal law enforcement to combat social media-based prostitution. *KRTHA BHAYANGKARA*. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.1868>
- Isvany, A. L., Mahka, M. F. R., & Sufriaman, S. (2025). Analisis hukum pidana terhadap pekerja seks komersial dalam era digital prostitusi di Indonesia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(2), 276–280. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6310>
- Kusumastuti, N. D., & Qomarudin, H. (2021). Sanksi pidana prostitusi siber bagi pelaku dan mucikari di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8201>
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.



- Laukon, D. R., Fadila, L., Edhistry, N. R., Solihat, Z. H., & Hamidah, S. (2024). Prostitusi daring: Antara kemajuan teknologi dan dampak sosial. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 153–158. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i2.3467>
- Lestari, M. P. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex). *Krtha Bhayangkara*, 13(1), 114–139. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.17>
- Monica, D. R. (2015). Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.394>
- Nufus, T. Z., Najmudin, D., & Azazy, Y. (2023). Cyber sexual harassment terhadap perempuan di media sosial: Perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2861>
- Safitry, S. & Jumadi. (2022). Analisis Regulasi Pemerintah Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dalam Penentuan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara. *Alauddin Law Development Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.17702>
- Sumarlin, E., & Wahyudi, A. (2023). Tinjauan hukum Pasal 296 KUHP tentang mucikari yang menawarkan perempuan secara online. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 11(2), 189–200. <https://doi.org/10.51747/ius.v11i2.1763>
- Suteki. (2021). Integrated Criminal Policy and State Responsibility in Administrative Crimes. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 111, 30–41.
- Tarigan, A. J., Akhyar, A., & Mustamam, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 196–210. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.318>
- Tarigan, A. K. B., Daulay, M., & Ali, M. C. (2022). Prostitusi online dalam perspektif hukum pidana Islam. *Jurnal Sahabat ISNU SU*.

